

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan hubungan yang menyatukan aspek lahiriah serta batiniah antara pria dan wanita dalam kedudukan sebagai suami-istri, dengan tujuan membangun keluarga harmonis dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sekaligus mendapatkan anak yang sah guna melanjutkan garis keturunan.¹ Melalui perkawinan timbul hak kewajiban suami istri, termasuk tanggung jawab terhadap anak. Namun, dalam kenyataannya seringkali hak dan kewajiban itu kerap tidak dilaksanakan dengan semestinya, sehingga memicu perselisihan yang berkepanjangan dan berujung dengan putusya ikatan perkawinan melalui perceraian.

Perceraian menimbulkan konsekuensi yang berdampak signifikan baik terhadap kondisi perekonomian keluarga, maupun terhadap aspek psikologis suami dan istri, serta perkembangan psikologis anak sebagai korban tidak langsung dari perpisahan orang tua.² Mengingat besarnya dampak tersebut, maka salah satu aspek yang paling krusial untuk diperhatikan pasca perceraian ialah penentuan hak asuh anak (*hadhanah*) serta pemenuhan hak-hak anak, khususnya terkait dengan nafkah anak. Nafkah anak mencakup kebutuhan material seperti biaya pemeliharaan sehari-hari, pendidikan, pelayanan kesehatan, tempat tinggal, serta kebutuhan

¹ Teddy Prima Anggriawan, "Hukum Pengangkatan Anak Melalui Akta Pengakuan Pengangkatan Anak Yang Dibuat Oleh Notaris" *Widya Pranata Hukum* 3, no. 1 (2021): 1–14.

² Firza Prima Aditiawan dan Teddy Prima Anggriawan Anggriawan, "Aplikasi Hukum Perkawinan Berbasis Android" *Seminar Nasional Informatika Bela Negara (SANTIKA)*, 1 (2020): 40–44.

lainnya, dan nafkah batin yang mencakup kasih sayang, perhatian, serta dukungan emosional. Kewajiban tersebut tetap melekat khususnya pada ayah sebagai pemberi nafkah utama.³ Sehingga pemenuhan hak anak menjadi faktor yang krusial dalam proses tumbuh dan perkembangan anak setelah terjadinya perceraian.

Untuk memastikan terpenuhinya hak anak setelah kedua orang tuanya bercerai, Pengadilan Agama berwenang dalam menangani perkara terkait dengan perkawinan, termasuk di dalamnya penetapan nafkah anak sebagai konsekuensi hukum dari perceraian. Pada konteksnya mencakup penyelesaian perkara perceraian dan sengketa yang timbul akibat perceraian, termasuk penetapan mengenai hak asuh dan pemenuhan nafkah anak. Penetapan nafkah anak oleh pengadilan menjadi instrumen hukum yang sangat penting karena tidak semua perkara perceraian diakhiri dengan kesepakatan damai antara kedua orang tua mengenai kewajiban finansial terhadap anak. Ketika kesepakatan tidak tercapai pengadilan hadir sebagai pihak yang secara objektif menentukan besaran nafkah dengan selalu menempatkan kepentingan anak sebagai pertimbangan yang tidak dapat dikesampingkan.

Nafkah anak dalam konteks perceraian pada dasarnya bukan sekadar kewajiban hukum yang bersifat administratif, melainkan merupakan perwujudan nyata dari pertanggungjawaban orang tua terhadap kelangsungan hidup anak yang tidak boleh berhenti hanya karena hubungan perkawinan

³ Sri Handayani Papatungan, Daniel F. Aling, Mien Soputan “Analisis yuridis nafkah lahir batin anak pasca perceraian dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,” *Lex Administratum_Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT* 13, no. 3 (2025).

telah berakhir. Kewajiban nafkah mencakup dimensi yang luas, mulai dari pemenuhan keperluan dasar meliputi makan, pakaian, tempat tinggal, hingga kebutuhan bersifat perkembangan seperti pendidikan dan kesehatan yang keseluruhannya memiliki peran penting dalam membentuk masa depan anak.

Pada kenyataannya, persoalan nafkah anak pasca perceraian kerap menjadi sumber konflik yang berkepanjangan antara suami dan istri, di mana kepentingan anak seringkali tersisihkan oleh perselisihan orang tuanya. Kondisi inilah yang kemudian memerlukan intervensi hukum yang tidak sekadar berupa normatif tetapi mampu responsif terhadap kebutuhan nyata anak, sehingga pemenuhan nafkah tidak bergantung semata-mata pada itikad baik orang tua tetapi memiliki kekuatan hukum yang dapat dipaksakan pemenuhannya apabila diperlukan.

Kewajiban pemberian nafkah anak setelah perceraian memiliki pijakan hukum yang kuat dalam kerangka hukum Indonesia. Kewajiban nafkah diakui dan dijamin oleh Undang-Undang Perkawinan yang menegaskan bahwa putusnya perkawinan tidak menghapus tanggung jawab ayah terhadap biaya pemeliharaan serta pendidikan anak. Ketentuan tersebut diperjelas oleh Kompilasi hukum Islam yang mengatur kewajiban tersebut secara rinci dengan mengintegrasikan nilai-nilai hukum Islam, sekaligus diperkuat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 Tahun 2015, yang berfungsi untuk pedoman hakim ketika menentukan mekanisme penambahan

nafkah. Hal ini menegaskan bahwa kewajiban pemberian nafkah anak tetap sepenuhnya berlaku, terlepas dari status hubungan perkawinan mereka.⁴

Undang-Undang Perkawinan, KHI, serta SEMA No 3 Tahun 2015 memperlihatkan keselarasan dalam perlindungan hak anak setelah perceraian. Ketiga aturan hukum tersebut memiliki kesamaan pandangan dalam menegaskan kewajiban nafkah merupakan tanggung jawab hukum yang terus berlanjut dan tidak dapat diabaikan, dengan tujuan utama memastikan terpenuhinya kepentingan serta kesejahteraan anak secara optimal.⁵ Meskipun kewajiban nafkah telah diatur secara tegas, permasalahan penting yang sering muncul adalah ketidakpastian mengenai besaran nafkah anak yang tepat pasca perceraian. Persoalan tersebut menjadi penting karena tidak diuraikan secara rinci pada beberapa Undang-Undang ataupun KHI.⁶ Ketentuan yang ada sebatas menegaskan nafkah anak merupakan tanggung jawab ayah berdasarkan kemampuannya, tanpa menentukan besaran pasti atau metode penghitungan yang jelas.

Dalam ketidakpastian itu prinsip kepentingan terbaik bagi anak hadir sebagai dasar filosofis sekaligus operasional yang melandasi seluruh aturan hukum termasuk terkait nafkah anak pasca perceraian. Prinsip tersebut menegaskan setiap kebijakan berkaitan dengan kehidupan anak, kepentingan

⁴ Rohmad Agus Solihin, "Perlindungan Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Dalam Pelaksanaan Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama," *Indonesian Journal of Law and Islamic* 2, no. 1 (2020): 133.

⁵ Djuli, "Konvergensi Hukum Negara Dan Syariat: Membaca Ulang Pengaturan Nafkah Anak Setelah Perceraian," *Judge: Jurnal Hukum* 06, no. 02 (2025): 203.

⁶ Muhammad Yogie Hidayatullah dan Ahsin Dinal Mustafa, "Penambahan Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Teori Keadilan Gustav Radbruch," *Sakina: Journal of Family Studies* 8, no. 1 (2024): 54.

anak harus selalu menjadi pertimbangan yang paling utama dan tidak dapat dikalahkan oleh kepentingan pihak lainnya, termasuk kepentingan orang tua itu sendiri.

Penerapan prinsip ini dalam konteks nafkah anak berarti bahwa penetapan nafkah tidak boleh semata-mata didasarkan pada kemampuan finansial ayah ataupun tuntutan ibu, melainkan harus berasal dari pertanyaan mendasar tentang apa yang dibutuhkan oleh anak demi pertumbuhan dan perkembangannya yang optimal. Dengan demikian, prinsip kepentingan terbaik bagi anak berfungsi sebagai korektif terhadap potensi ketidakadilan yang dapat timbul apabila penetapan nafkah hanya didekati dengan sudut pandang kemampuan orang tua tanpa mempertimbangkan secara sungguh-sungguh kebutuhan anak dan hak-hak dasar anak yang wajib terpenuhi demi menjamin keberlangsungan tumbuh kembangnya secara layak dan bermartabat.

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak, diperoleh dari Konvensi Hak Anak terdapat di Pasal 3, dan telah memperoleh pengakuan resmi dari Indonesia melalui ratifikasi yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.⁷ Prinsip tersebut sebagai acuan di berbagai kebijakan dan regulasi terkait anak, termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Prinsip ini sudah diintegrasikan dalam praktik peradilan

⁷ Aldi Saputra dan Muhamad Tanto Mulyana, "Pelaksanaan hak asuh anak atas penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak," *De Juncto Delicti: Journal of Law* 2, no. 1 (2022): 8.

agama, termasuk perkara perceraian yang melibatkan nafkah anak. Prinsip tersebut bukan sekedar kaidah normatif, melainkan sebagai pedoman nyata pada praktik pengadilan, untuk memastikan bahwa jumlah dan bentuk nafkah yang diberikan benar-benar memenuhi kebutuhan anak, mulai dari aspek fisik, psikologi anak, maupun sosial. Penerapan prinsip tersebut merupakan upaya mempertahankan standar hidup anak agar tidak mengalami penurunan tingkat kesejahteraan dibandingkan dengan kondisi sebelum perceraian orang tuanya.⁸

Namun dalam kenyataannya penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sering kali tidak sepenuhnya terwujud dalam praktik peradilan. Salah satu contohnya dapat ditemukan di Nomor Putusan 916/Pdt.G/2024/PA.JP, penetapan besaran nafkah anak tersebut dinilai belum mencerminkan perlindungan dan kesejahteraan anak secara optimal. Kasus ini merupakan perkara perceraian secara gugat yang diajukan istri terhadap suaminya di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Perkawinan yang berlangsung sejak 26 Agustus 2018 ini dikaruniai dengan dua anak yang belum dewasa, yaitu anak laki-laki lahir kelahiran tahun 2019 serta seorang perempuan kelahiran tahun 2020. Sejak bulan Maret tahun 2019, rumah tangga mereka kerap timbul perselisihan dan pertengkaran berulang disertai terdapatnya kekerasan verbal seperti kekerasan fisik yang diperbuat suami. Puncaknya di

⁸ Syahan Nur Muhammad Haiba dan Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, "Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Asas Kepentingan Terbaik Anak," *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2024): 156.

bulan Mei 2024, penggugat memutuskan untuk berpisah dan mengajukan gugatan cerai.

Dalam gugatannya, penggugat juga menuntut hak asuh anak (*hadhanah*) atas dua anak mereka. Majelis Hakim mempertimbangkan bukti dan keterangan para pihak, termasuk upaya mediasi yang tidak berhasil, kemudian mengabulkan sebagian gugatan, yakni menjatuhkan *talak satu ba'in sughra* dan menetapkan hak *hadhanah* kepada ibu. Namun, penetapan nafkah anak yang ditetapkan tidak memenuhi semua kebutuhan dasar anak karena Hakim hanya menetapkan biaya kebutuhan sehari-hari dan tidak menetapkan komponen biaya pendidikan dan kesehatan sebagai komponen terpisah.

Ketiadaan komponen biaya pendidikan serta kesehatan dalam amar putusan tersebut didasarkan pada penafsiran Majelis Hakim atas SEMA No 3 Tahun 2015, kedua komponen itu dipandang sebagai biaya yang bersifat insidental dan terpisah dari komponen nafkah anak yang ditetapkan secara rutin. Penafsiran demikian menimbulkan persoalan yuridis, mengingat pendidikan dan kesehatan bukan kebutuhan sewaktu-waktu melainkan kebutuhan yang melekat pada hak anak. Dengan tidak ditetapkannya kedua komponen tersebut secara tegas dalam putusan, timbul ketidakpastian hukum mengenai siapa yang berkewajiban menanggung biaya pendidikan serta kesehatan anak pasca perceraian, yang pada akhirnya mengindikasikan bahwa prinsip kepentingan terbaik bagi anak belum sepenuhnya diimplementasikan pada putusan tersebut.

Penelitian ini penting dilakukan guna meneliti bagaimana prinsip kepentingan terbaik anak diterapkan pada putusan Pengadilan Agama di Indonesia, terutama kasus perceraian berkaitan dengan nafkah anak. Lebih lanjut, penelitian ini dimaksudkan mengetahui apakah prinsip tersebut telah dijadikan sebagai pertimbangan hukum oleh hakim dalam proses pengambilan keputusan. Penelitian ini tidak terbatas pada kepentingan akademis, melainkan juga memiliki relevansi nyata dalam mendukung terciptanya sistem peradilan yang responsif terhadap kebutuhan anak. Penelitian ini diharapkan dapat sebagai referensi hakim, advokat, pekerja sosial, serta pihak-pihak yang terkait dalam proses perceraian agar selalu mengutamakan kepentingan terbaik anak sebagai pedoman utama untuk pengambilan keputusan.

Dengan demikian, ketentuan nafkah anak pasca perceraian bukan sekadar bersifat formalitas, melainkan benar-benar memperhatikan aspek emosional, psikologis, kesejahteraan anak secara menyeluruh. Melalui Penelitian ini, diharapkan dapat teridentifikasi suatu pola pertimbangan yang konsisten dan berfokus pada kepentingan anak dalam putusan Pengadilan Agama, sehingga mendorong terwujudnya keadilan substantif dan tidak hanya bersifat prosedural. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, penulis berinisiatif melakukan penelitian berjudul **“ANALISIS YURIDIS PENETAPAN BESARAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DALAM PUTUSAN NOMOR 916/PDT.G/2024/PA.JP DITINJAU DARI PRINSIP KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan mengenai kewajiban pemberian nafkah anak pasca perceraian berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 Tahun 2015?
2. Bagaimana penetapan besaran nafkah anak pasca perceraian dalam Putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.JP ditinjau dari prinsip kepentingan terbaik bagi anak?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengkaji ketentuan hukum terkait kewajiban nafkah anak setelah perceraian berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, KHI, serta SEMA No 3 Tahun 2015.
2. Menganalisis kesesuaian penetapan nafkah anak dalam Putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.JP terhadap prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Turut berkontribusi dalam perkembangan keilmuaan, terutama ranah hukum keluarga yang berfokus dengan nafkah anak pasca perceraian.
- b. Menambah wawasan ilmiah terkait prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang diterapkan pada konteks nafkah anak.
- c. Menjadi bahan rujukan untuk para pembaca dalam melaksanakan penelitian di bidang hukum, khususnya dengan hukum keluarga, yang menitikberatkan pada norma hukum yang berkaitan dengan besaran

nafkah yang objektif dan berkeadilan dalam putusan hakim mengenai pemberian nafkah anak.

2. Manfaat Praktis

- a. Tujuan penelitian ini untuk menyajikan berkontribusi informatif untuk pihak yang memerlukan pemahaman di bidang hukum keluarga, khususnya mengenai prinsip kepentingan terbaik bagi anak saat diterapkan pada penetapan nafkah.
- b. Menjadi evaluasi terhadap efektivitas penerapan Undang-Undang Perkawinan, KHI serta SEMA No 3 Tahun 2015 dalam konteks perlindungan anak.
- c. Memberikan masukan untuk merumuskan kebijakan atau peraturan yang lebih jelas tentang standar penetapan nafkah anak.

1.5 Keaslian Penelitian

Untuk menegaskan keaslian penelitian ini, perlu dipaparkan mengenai aspek kebaruan dan kontribusi spesifik yang membedakannya dari penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Langkah ini penting untuk menggambarkan perbedaan fokus kajian serta menambah pemahaman terhadap topik penelitian. Sebagai dasar perbandingan, peneliti menggunakan tiga studi terdahulu yang membahas tema serupa. Dengan menampilkan tiga diantaranya maka akan ditemukan perbedaan dan kesamaan penelitian satu dan yang lainnya.

Tabel 1: Keaslian Penelitian

Nama Peneliti	Judul	Rumusan Masalah	Pembahasan	Perbedaan
Skripsi: Nurhidayat (2024)	Perbedaan Putusan Hakim Mengenai Penetapan Besaran Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan No. 420/Pdt.G/2023/PA. Agm dan No. 15/Pdt.G/2023/PTA.Bn). ⁹	1. Bagaimana pertimbangan hakim pada penetapan besaran nafkah anak Putusan 420/Pdt.G/2023/PA.Agm dan 15/Pdt.G/2023/PTA.Bn? 2. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan putusan nomor 420/Pdt.G/2023/PA.Agm dan 15/Pdt.G/2023/PTA.Bn?	Penelitian tersebut menganalisis penyebab terjadinya perbedaan nominal nafkah anak, seperti perbedaan penafsiran terhadap petitum, tidak adanya standar baku, serta pertimbangan atas penghasilan ayah dan kebutuhan dasar anak.	Penelitian terdahulu menggunakan metode perbandingan dengan mengkaji dua putusan yang berbeda, berfokus pada analisis perbedaan putusan hakim dan faktor penyebabnya tanpa memberikan penekanan eksplisit terhadap prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Sedangkan penelitian saya menggunakan satu putusan (Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.JP) dengan penekanan eksplisit pada diterapkannya prinsip kepentingan

⁹ Nurhidayat, "Perbedaan putusan hakim mengenai penetapan besaran nafkah anak pasca perceraian (Studi Putusan No.420/Pdt.G/2023/PA.Agm dan No.15/Pdt.G/2023/PTA.Bn.)" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2024).

				terbaik bagi anak.
Skripsi: Salsabila Az-zahra 2025	Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Perkara Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Studi Putusan Nomor 4892/Pdt.G/2022/PA.Bbs) ¹⁰	1. Bagaimana pertimbangan hakim untuk pengasuhan anak pada Putusan 4892/Pdt.G/2022/PA.Bbs? 2. Bagaimana analisis hukum terhadap implementasi asas kepentingan terbaik bagi anak dalam penentuan pengasuhan anak sebab perceraian dalam putusan 4892/Pdt.G/2022/PA.Bbs?	Penelitian ini menganalisis pertimbangan hakim dalam menentukan hak asuh dengan memperhatikan kebutuhan fisik, psikologis, perlindungan dan kesejahteraan anak Hakim menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak melalui pengalihan pengasuhan dari ibu pada ayah akibat kondisi anak yang terlantar dan lebih sejahterah dengan ayah.	Penelitian terdahulu fokus pada isu hak asuh anak dan pertimbangan hakim dalam memilih pengasuh, sedangkan penelitian saya menekankan analisis besaran nafkah anak pasca perceraian berdasarkan kewajaran dan komponen dasar nafkah anak.
Jurnal: Ananda Sabina Zahira (2025)	Optimalisasi Prinsip Kepentingan Terbaik Anak dalam Penetapan	1. bagaimana menyeimbangkan ketentuan hukum dengan	Penelitian ini membahas pentingnya mengutamakan	Penelitian terdahulu fokus pada hak asuh anak secara umum dan teoritis,

¹⁰ Salsabila Az-Zahra, "Penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara hak asuh anak akibat perceraian (Studi Putusan Nomor 4892/Pdt.G/2022/PA.Bbs)" (Skripsi, UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri, Purwokerto, 2025).

	<p>Hak Asuh Pasca Perceraian: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.¹¹</p>	<p>prinsip kepentingan terbaik anak, apabila anak belum <i>mumayyiz</i>, lebih memilih tinggal bersama ayah?</p> <p>2. Apa tantangan untuk memvalidasi kemauan anak dan mengapa penting menyertakan psikolog guna meyakinkan keputusan sesuai kesejahteraan anak?</p>	<p>kesejahteraan anak dalam penentuan pengasuhan anak setelah perceraian, dengan mengkaji prinsip kepentingan terbaik bagi anak melalui perspektif hukum positif serta hukum islam serta peran hakim dalam menafsirkan dan menerapkan prinsip tersebut ketika terjadi konflik kepentingan antara orang tua terkait hak asuh anak.</p>	<p>sementara penelitian ini menitikberatkan terkait besaran nafkah anak serta penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak oleh hakim melalui studi kasus konkret (putusan pengadilan).</p>
--	---	---	---	--

¹¹ Ananda Sabina Zahira, "Optimalisasi Prinsip Kepentingan Terbaik Anak Dalam Penetapan Hak Asuh Pasca Perceraian : Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 3 (2025): 163–174.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang digunakan untuk mengkaji suatu norma atau aturan yang berlaku, dengan dilakukan melalui studi pustaka. Karena berfokus terhadap bahan kepustakaan, sering kali penelitian normatif dikenal pula sebagai penelitian doktriner atau penelitian perpustakaan.¹² Penelitian hukum normatif berperan mengemukakan argumentasi hukum apabila terdapat kekosongan, ketidakjelasan maupun pertentangan norma. Selain itu, penelitian ini juga berfungsi menjaga aspek kritis dalam ranah ilmu hukum sebagai ilmu normatif yang memiliki karakteristik tersendiri. Dengan demikian, dasar teoritis yang dipergunakan berasal dari tataran teori hukum normatif.¹³

Berdasarkan sifatnya, penelitian ini tergolong penelitian deskriptif yang berupaya mendeskripsikan gejala yang ada, baik yang bersifat ilmiah ataupun buatan manusia. Penelitian ini, memiliki berbagai jenis di antaranya studi kasus, survei, studi prediksi, studi perbandingan, serta lainnya.¹⁴ Penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran terkait kondisi hukum saat ini, tetapi juga menganalisis kesesuaian aturan hukum yang ada

¹² Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2023), hlm. 42.

¹³ *Ibid.*, hlm. 100.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 38.

dengan praktik penetapan besaran nafkah anak pasca perceraian, serta mengidentifikasi kekaburan hukum atau potensi suatu masalah.

1.6.2 Pendekatan

Dapat dipahami sebagai metode yang digunakan untuk menghubungkan objek penelitian, guna memperoleh pemahaman mengenai permasalahan yang diteliti. Fungsinya sebagai alat untuk memahami dan mengarahkan fokus terhadap permasalahan penelitian tersebut. Pada penelitian hukum, ada berbagai jenis pendekatan yang dipakai agar dapat memperoleh informasi dari berbagai sudut pandang terkait isu yang akan dianalisis dan ditemukan jawabannya. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan fokus penelitian. Dalam penelitian berorientasi pada kegiatan praktis, pendekatan ini memberi kesempatan peneliti untuk mengukur tingkat konsistensi dan keselarasan antar undang-undang. Hasil kajian tersebut berupa argumentasi yang dapat dijadikan dasar dalam upaya menyelesaikan permasalahan yang dialami.¹⁵ Pendekatan perundang-undangan pada penelitian ini bertujuan guna menelaah regulasi terkait dengan nafkah anak setelah perceraian, serta menelaah sejauh mana kesesuaian antara

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 133.

hukum positif serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam penentuan besaran nafkah anak pasca perceraian.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Metode pemecahan masalah dengan menelaah kasus-kasus yang relevan dengan topik penelitian dan telah berkekuatan hukum tetap, dapat mencakup kasus dari Indonesia atau negara lain.¹⁶ Pendekatan kasus bertujuan menemukan kebenaran serta solusi paling tepat atas peristiwa hukum dengan berlandaskan prinsip keadilan.¹⁷ Pendekatan kasus digunakan dalam penelitian ini karena objek penelitiannya merupakan “Putusan terkait nafkah anak pasca perceraian”. Sehingga melalui analisis terhadap putusan tersebut peneliti dapat menelaah penerapan norma hukum yang berlaku serta keselarasan putusan terhadap prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

1.6.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sumber-sumber informasi yang digunakan dalam penelitian untuk menganalisis suatu permasalahan hukum. Berikut penjelasan mengenai bahan hukum yang dipergunakan :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum ini bersifat otoritatif serta berkekuatan secara hukum. Meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun dokumen resmi yang lain. Bahan hukum primer yang digunakan:

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 134.

¹⁷ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi*, hlm. 138.

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - 3) Kompilasi Hukum Islam.
 - 4) Konvensi Hak Anak.
 - 5) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*.
 - 6) Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.JP
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder sebagai penjelas atau petunjuk untuk bahan hukum primer, contohnya buku, skripsi, tesis, serta jurnal. Fungsinya memberikan arahan kepada peneliti mengenai langkah serta arah penelitian selanjutnya.¹⁸ Bahan hukum ini bertujuan untuk memperdalam wawasan peneliti mengenai aturan hukum yang sedang berlaku, memberikan interpretasi akademis, serta menampilkan pandangan para ahli hukum yang dapat dijadikan landasan dalam menganalisis permasalahan yang sedang diteliti. Berikut bahan hukum sekunder yang dipergunakan adalah:

- 1) Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 Tahun 2015.
- 2) Referensi terkait dengan hukum keluarga, perkawinan, perceraian, nafkah anak, serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, hlm. 196.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang digunakan untuk penunjang sekaligus pelengkap dalam meguraikan bahan hukum primer serta sekunder. Contohnya, ensiklopedia hukum, kamus hukum, serta lainnya.¹⁹ Dalam penelitian menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Islam, dan kamus hukum sebagai bahan penunjang. Ketiganya membantu menemukan dan memahami istilah-istilah, maupun referensi hukum secara lebih jelas.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan penelitian dikumpulkan menggunakan Studi kepustakaan (*library research*), yaitu metode yang melibatkan menelaah, mengkaji serta menganalisis terhadap sumber tertulis sesuai dengan fokus penelitian. Studi kepustakaan merupakan prosedur lazim dipergunakan pada penelitian hukum normatif karena sifat objek kajiannya yang berupa norma, aturan, dan dokumen hukum.

Pertama peneliti menetapkan isu hukum, kemudian peneliti melakukan penelusuran guna mendapatkan bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang telah diidentifikasi. Selanjutnya bahan hukum dikumpulkan, diklasifikasikan dan dianalisis menggunakan pendekatan perundang-undangan, peneliti mencari serta mengumpulkan berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan persoalan yang diangkat

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2022), hlm. 34.

yaitu terkait nafkah anak pasca perceraian serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Peraturan perundang-undangan tersebut termasuk *legislation* ataupun *regulation* bahkan juga *delegated legislation* serta *delegated regulation*.²⁰

Penelitian ini turut menggunakan pendekatan kasus melalui pengumpulan putusan pengadilan. Fokus penelitian ini terletak pada Putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.JP, yang bertujuan memahami bagaimana prinsip kepentingan terbaik bagi anak diterapkan pada konteks nafkah anak. Sumber bahan hukum lainnya dari berbagai literatur seperti SEMA, buku, dan jurnal hukum. Selain itu, bahan hukum tersier turut digunakan untuk memperdalam pemahaman terhadap istilah serta konsep hukum yang digunakan. Selanjutnya seluruh bahan hukum dianalisis secara terstruktur untuk menarik kesimpulan normatif dan memberikan rekomendasi kebijakan, dengan tujuan memperkuat kerangka hukum yang lebih adil dan melindungi kepentingan anak.

1.6.5 Analisis bahan hukum

Analisis bahan hukum yang diterapkan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu analisis yang digunakan untuk memaparkan secara jelas dan rinci suatu perundang-undangan, kemudian menguraikan dan menganalisis substansi, untuk melihat kesesuaian dengan penerapannya. Tahap pertama adalah mengidentifikasi dan memilah seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan, proses ini mencakup pengumpulan perundang-

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, hlm. 237.

undangan terkait dengan perceraian, nafkah anak, prinsip perlindungan anak, serta Putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.JP dan beberapa putusan lain. Sistematisasi turut dilakukan terhadap suatu putusan pengadilan yang dikategorikan berdasarkan kesamaan permasalahan hukumnya.

Dalam pendekatan perundang-undangan, peneliti menelaah norma-norma hukum dalam perundang-undangan dengan melalui metode interpretasi hukum. Pertama, Interpretasi Gramatikal yakni penafsiran terhadap kata-kata dalam peraturan berdasarkan kaidah kebahasaan serta tata bahasa. Kedua, Interpretasi Sistematis, yakni menafsirkan peraturan dengan melihat hubungannya dengan peraturan lain dalam suatu sistem hukum yang utuh.

Dalam pendekatan kasus, peneliti melakukan analisis mendalam Putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.JP yang mencakup dua aspek utama. Pertama, amar putusan, yaitu menelaah isi putusan hakim, khususnya terkait penetapan besaran nafkah anak setelah perceraian. Kedua, penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana hakim mengimplementasikan prinsip ini dalam penetapan nafkah anak.

1.6.6 Sistematika penulisan

Penelitian tersusun dengan sistematis melalui beberapa bab yang saling berkaitan guna memberikan arah terstruktur dalam pembahasannya. Dengan susunan diantaranya:

Bab I, berisi pendahuluan yang memaparkan penjelasan terkait ikhtisar penelitian, mencakup Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan dan Tinjauan Pustaka.

Bab II, menguraikan rumusan masalah pertama, yakni ketentuan kewajiban nafkah anak pasca perceraian berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 Tahun 2015. Pembahasan ini terbagi dalam dua sub bab.

Sub bab pertama: Berisi pembahasan ketentuan kewajiban nafkah anak pasca perceraian berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Sub bab kedua: Berisi pembahasan ketentuan kewajiban nafkah anak pasca perceraian diatur dalam SEMA No 3 Tahun 2015.

Bab III, berisi terkait pembahasan rumusan masalah kedua, yaitu Penetapan besaran nafkah anak pasca perceraian dalam putusan 916/Pdt.G/2024/PA.JP ditinjau dari prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Pembahasannya hanya berisi satu bab pembahasan saja yaitu Penetapan besaran nafkah anak pasca perceraian dalam putusan nomor 916/Pdt.G/2024/PA.JP Ditinjau Dari Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak.

Bab IV, sebagai penutup, merangkum hasil penelitian dalam bentuk kesimpulan, beserta saran sebagai masukan bagi peneliti selanjutnya.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Mengenai Perkawinan

1.7.1.1 Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai suami-istri, yang bertujuan menciptakan keluarga bahagia serta kekal. Dalam perspektif hukum positif, Perkawinan ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menekankan apabila perkawinan tidak sekadar hubungan pribadi, melainkan turut sebagai institusi sosial yang memiliki akibat hukum. Atas dasar itu, pelaksanaan perkawinan harus berdasarkan dengan ketentuan agama yang dianut para pihak, serta wajib dicatatkan sesuai aturan yang berlaku. Dalam perspektif hukum islam, perkawinan merupakan perjanjian suci yang kuat guna menjalankan kehidupan bersama secara resmi antara seorang pria dan wanita, demi mewujudkan keluarga abadi, dengan penuh rasa cinta, kasih sayang, aman tentram, bahagia serta kekal.²¹ Perkawinan menjadi peristiwa penting dalam kehidupan dua individu yang bersepakat untuk membangun kehidupan rumah tangga bersama.²² Dengan demikian, perkawinan bukan semata-mata ikatan biologis, melainkan juga ikatan spiritual, sosial, dan hukum yang mengikat kedua belah pihak untuk saling bertanggung

²¹ Desminar, *Buku Ajar Pengantar Hukum Keluarga*, (Padang: UMSB Press, 2021), hlm. 1.

²² Dwi Atmoko dan Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, vol. 1, 2020), hlm. 1.

jawab dalam membangun kehidupan bersama yang harmonis dan sejahtera.

1.7.1.2 Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan di Indonesia didasarkan pada dua kerangka hukum bersifat saling melengkapi, yaitu hukum positif serta hukum Islam. Berikut penjelasan singkatnya:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Landasan pokok untuk menetapkan keseluruhan aspek perkawinan, mulai dari syarat keabsahan perkawinan hingga akibat hukum perkawinan. Undang-undang ini menegaskan prinsip monogami, kesetaraan hak kewajiban, sekaligus perlindungan terhadap perempuan dan anak.
- b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan perubahan atas Undang-Undang Perkawinan, mengubah aturan penyesuaian batas usia perkawinan serta penguatan dispensasi kawin melalui pengadilan dengan pertimbangan yang ketat.
- c. Kompilasi Hukum Islam, merupakan peraturan yang mengatur ketentuan perkawinan bagi umat Islam.

1.7.1.3 Asas-asas Perkawinan

Asas hukum perkawinan berlandaskan pada Al-Quran serta al-Hadist, selanjutnya diwujudkan dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI. Asas-asas tersebut mencakup:

- a. Asas pembentukan keluarga bahagia serta abadi.
- b. Asas keabsahan perkawinan berdasarkan hukum agama sekaligus kesepakatan bersama.
- c. Asas monogami terbuka, yaitu dasarnya menerapkan sistem monogami, namun membuka kemungkinan poligami dengan syarat yang telah ditetapkan.
- d. Asas kesiapan jiwa raga calon suami-istri dalam melaksanakan perkawinan.
- e. Asas keselarasan hak kewajiban suami-istri.
- f. Asas pencatatan perkawinan, setiap perkawinan wajib dicatatkan supaya mempunyai kekuatan hukum serta menjamin kepastian serta perlindungan hukum untuk pasangan.²³

1.7.2 Tinjauan Umum Mengenai Perceraian

1.7.2.1 Pengertian Perceraian

Perceraian yaitu berakhirnya ikatan suami istri yang berakibat pada putusnya hubungan keluarga (rumah tangga) di antara keduanya. Perceraian dalam terminologi hukum islam dikenal dengan sebutan "talak" atau "furqah" yaitu bermakna bercerai. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, perceraian dimaknai dengan putusnya ikatan

²³ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian* (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020), hlm 65.

perkawinan yang dapat berakhir akibat kematian, perceraian, atau keputusan pengadilan.²⁴

Pada perspektif hukum islam, perceraian didefinisikan sebagai melepaskan tali perkawinan atau bubarnya perkawinan. Talak secara istilah adalah pemutusan ikatan perkawinan melalui pengucapan lafaz talak atau ungkapan lain semakna dengannya. Dalam konteks hukum positif Indonesia, proses perceraian hanya dapat ditempuh melalui pengadilan apabila upaya mediasi dan perdamaian gagal mencapai kesepakatan.

Pada hakikatnya, perceraian merupakan jalan terakhir yang diambil ketika perkawinan tidak lagi dapat dipertahankan. Walaupun diizinkan baik dalam Islam dan hukum positif Indonesia, namun perceraian tetap dipandang halal tetapi tidak disukai oleh Allah SWT, seperti disebutkan pada hadist Rasulullah SAW.

1.7.2.2 Dasar Hukum Perceraian

Perceraian termasuk peristiwa dengan menimbulkan konsekuensi hukum yang luas, tentu memerlukan landasan hukum yang jelas dan tegas dalam pengaturannya, diantaranya adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Mengatur persoalan perceraian, tercantum di Pasal 38-41 berisi terkait Putusnya Perkawinan beserta akibat hukumnya.

²⁴ Nabiela Nailly, dkk., *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), hlm. 227.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Adalah ketentuan pelaksana dari Undang-Undang perkawinan, Khususnya Pasal 14-36, mengatur mengenai Tata cara perceraian, Alasan-alasan perceraian yang dapat diajukan, dan prosedur persidangan perceraian.

c. Kompilasi Hukum Islam

Mengatur perceraian, Pada Pasal 113-128 membahas tentang putusya perkawinan, Pasal 129-148 mengatur tentang Tata Cara Perceraian, Sedangkan Pasal 149-162 mengatur tentang akibat perceraian.

1.7.2.3 Jenis Perceraian

Perceraian dikategorikan dalam dua jenis berdasarkan pihak yang mengajukan permohonan, yaitu cerai gugat apabila gugatan diajukan oleh istri, tetapi apabila gugatan diajukan oleh suami disebut cerai talak.

a. Cerai Talak

Dalam hukum islam, talak merupakan pernyataan suami sebagai bentuk pengakhiran ikatan perkawinan dengan istrinya.²⁵ Dalam hukum islam, talak diklasifikasikan menjadi dua jenis. Pertama, *talak raj'i* yaitu memberikan kesempatan suami rujuk pada mantan istri tanpa akad nikah baru selama

²⁵ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), hlm. 89.

masa *iddah* berlangsung.²⁶ Kedua, *talak ba'in* yaitu talak secara final memutuskan perkawinan dan memerlukan akad nikah baru untuk rujuk, yang terdiri atas *talak ba'in sughra* yakni dapat rujuk melalui akad nikah baru, dan *talak ba'in kubra* (talak ketiga), sehingga suami dilarang menikahinya, kecuali setelah mantan istri menikah dengan laki-laki lain terlebih dahulu.²⁷

b. Cerai Gugat

Gugatan cerai yang diajukan istri secara resmi di Pengadilan Agama terhadap suaminya, dengan menyertakan alasan-alasan yang mendasari permintaan perceraian tersebut. Apabila pengadilan mengabulkan gugatan tersebut maka, perkawinan dinyatakan putus atas dasar putusan hakim.²⁸ Bagi pasangan beragama islam cerai gugat diajukan kepada Pengadilan Agama, sedangkan pasangan beragama non-Islam kepada Pengadilan Negeri.

1.7.2.4 Asas-Asas Perceraian

Berdasarkan asas hukum perkawinan sebagaimana terdapat di Undang-Undang Perkawinan, perceraian tidak boleh dilakukan secara

²⁶ Dwi Atmoko dan Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, vol. 1, 2020), hlm. 92.

²⁷ Rendra Widyakso, "Tuntutan Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat" (2018). <https://pa-semarang.go.id/images/stories/Artikel/TUNTUTAN-NAFKAH-DALAM-PERKARA-CERAI-GUGAT.pdf> diakses pada tanggal 15 Oktober 2025.

²⁸ Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 2*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), hlm. 29.

sewenang-wenang, melainkan wajib memenuhi asas tertentu sebagaimana dalam regulasi yang berlaku, maka dirumuskan sejumlah asas perceraian berikut ini:

a. Asas Mempersukar Perceraian

Tercantum di Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, mewajibkan hakim berupaya mendamaikan kembali suami istri dalam persidangan, mencerminkan bahwa undang-undang tersebut memandang keutuhan perkawinan sebagai sesuatu yang senantiasa harus dijaga dan dipertahankan. Alasan hukum dari pasal tersebut adalah jika perdamaian tercapai dan disepakati kedua belah pihak, alasan perceraian tidak dapat dipergunakan lagi. Asas ini juga terdapat pada Pasal 39 ayat (2) menegaskan, perceraian hanya diperbolehkan jika terdapat alasan kuat tidak adanya keharmonisan lagi sebagai pasangan. Dengan demikian perceraian harus di dasarkan pada alasan yang berdasarkan hukum.²⁹

b. Asas Kepastian Pranata dan Kelembagaan Perceraian

Mempertegas bahwa proses perceraian harus melalui mekanisme hukum secara resmi di pengadilan yang berwenang. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa perceraian diakui secara sah secara hukum dan agama, mencegah tindakan sepihak

²⁹ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), hlm. 38-39.

yang merugikan, serta jaminan kepastian hukum seluruh pihak terkait. Dengan begitu, setiap perceraian harus melewati prosedur yang jelas dan lembaga yang berwenang agar hak dan kewajiban pasangan dan anak tetap terlindungi secara yuridis.

c. Asas Perlindungan Hukum yang Adil Selama Proses Perceraian dan setelahnya

Merupakan prinsip dengan menegaskan bahwa hak serta kewajiban suami istri wajib dilindungi secara adil serta proporsional selama proses perceraian berlangsung dan setelah putusan pengadilan. Prinsip ini bertujuan memastikan bahwa kedua belah pihak mendapatkan perlindungan yang sama, mencakup hak atas nafkah, hak asuh anak, dan pembagian harta, sehingga keadilan serta hak asasi mereka tetap terjaga.

1.7.3 Tinjauan Umum Mengenai Nafkah Pasca Perceraian

1.7.3.1 Pengertian Nafkah

Istilah nafkah berakar dari bahasa Arab, kata dasar *nafaqa* berarti sesuatu yang dikeluarkan atau dibelanjakan, Secara etimologi nafkah dimaknai sebagai ”pembelanjaan”.³⁰ Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, nafkah didefinisikan sebagai pengeluaran diperuntukkan bagi keperluan bermanfaat atau dibelanjakan kepada seseorang yang berada

³⁰ *Ensiklopedia Mengenal Islam*, 2012, hlm.705. http://103.44.149.34/elib/assets/buku/Ensiklopedi_mengenal_islam.pdf diakses pada tanggal 10 Oktober 2025

dalam tanggungannya.³¹ Secara terminologi, nafkah memiliki beragam definisi menurut para ulama. Misalnya Djamaan Nur berpendapat, nafkah merupakan segala sesuatu yang diberi suami untuk istri, saudara, maupun pihak-pihak yang berada dalam tanggungannya guna memenuhi kebutuhan pokok mereka, misalnya kebutuhan pangan, sandang, dan papan.³²

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa nafkah ialah seluruh biaya pembelanjaan atau pengeluaran diperuntukkan guna mencukupi serta memenuhi kebutuhan primer meliputi kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya. Munculnya kewajiban nafkah dari seseorang terhadap pihak lain tidak muncul tanpa sebab, tetapi karena beberapa alasan yang mewajibkan seseorang memenuhi kebutuhan orang yang menjadi tanggung jawabnya, di antara itu adalah sebab keturunan, sebab perkawinan, dan sebab milik. Kewajiban memberikan nafkah ini tidak hanya berlaku selama perkawinan masih berlangsung, tetapi juga tetap harus dilaksanakan meskipun putusya hubungan perkawinan, khususnya terkait pemenuhan nafkah terhadap anak.

1.7.3.2 Dasar Hukum Nafkah Pasca Perceraian

Regulasi nafkah anak setelah perceraian dapat ditemukan melalui beberapa sumber hukum yang saling melengkapi, yaitu:

³¹ *Ibid.*

³² Agus Hermanto, *Problematika hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021), hlm. 291.

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 41 mempertegas meskipun ikatan perkawinan telah putus karena perceraian, kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, serta Pasal 45 yang mengatur bahwa kewajiban tersebut berlangsung hingga anak melangsungkan perkawinan atau telah mandiri.

b. Kompilasi Hukum Islam

Pasal 105 (c) menentukan biaya pemeliharaan anak belum *mumayyiz* adalah tanggung jawab penuh ayah, Pasal 156 (d) mengatur biaya *hadhanah* serta nafkah anak disesuaikan dengan kemampuan ayahnya, Pasal 77 ayat (5) nafkah madhiyah yakni nafkah yang terabaikan selama masa perkawinan.

c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam Pasal 14 Undang-Undang Perlindungan Anak secara eksplisit menyatakan bahwa anak berhak mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan, termasuk memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya, sehingga kewajiban nafkah menjadi tanggung jawab orang tua yang dijamin negara. Selanjutnya, Pasal 26 menjelaskan bahwa hak atas tumbuh kembang secara wajar hanya

dapat terwujud jika anak memiliki pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk nafkah yang layak, sehingga kewajiban nafkah menjadi cerminan komitmen negara terhadap kepentingan terbaik anak.

1.7.3.3 Jenis-Jenis Nafkah Pasca Perceraian

Jenis-jenis nafkah pasca perceraian yang umumnya diatur dalam hukum Islam Indonesia diantaranya:

- a. Nafkah *Iddah* (nafkah dalam masa tunggu), adalah nafkah yang wajib diberikan oleh mantan suami terhadap bekas istri, kecuali nusyuz, tercantum pada Pasal 152 KHI.
- b. Nafkah *Mut'ah*, adalah pemberian suami kepada bekas istri yang telah dijatuhi talak berupa denda atau uang benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al-dukhul*, tercantum pada Pasal 149 huruf (a) KHI.
- c. Nafkah *Maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian), merupakan nafkah yang diberikan kepada bekas istri selama dalam masa *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi *talak ba'in sughra* atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil, tercantum pada Pasal 149 huruf (b) KHI.
- d. Nafkah *Madhiyah*, yaitu nafkah yang dilalaikan oleh mantan suami selama masa pernikahan, tercantum pada Pasal 77 ayat 5 KHI.

- e. Biaya Pemeliharaan anak (*hadhanah*) yaitu biaya pemeliharaan anak hingga anak berusia 21 tahun, tercantum di Pasal 156 huruf d.

1.7.4 Tinjauan Umum Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak

1.7.4.1. Pengertian Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) merupakan salah satu prinsip fundamental yang termuat dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989. Prinsip ini secara eksplisit dirumuskan dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak yang menegaskan bahwa segala keputusan, tindakan, dan kebijakan terkait anak wajib mendahulukan kepentingan dan kesejahteraan mereka sebagai prioritas, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, pengadilan, penguasa administratif, maupun badan legislatif, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama.

Pada prinsip ini, anak bukan dipandang sebagai objek hukum, tetapi subjek hukum yang berhak atas pemenuhan dan dihormati hak dasarnya oleh negara, orang tua, maupun masyarakat. Prinsip tersebut bukan hanya mempertimbangkan kebutuhan anak secara fisik, namun mencakup seluruh aspek psikologis, sosial, pendidikan, serta kesehatannya secara menyeluruh. Pasal 4 Konvensi Hak Anak

mewajibkan negara-negara yang telah meratifikasi untuk mengambil segala langkah yang diperlukan, meliputi tindakan legislatif, administratif, maupun langkah-langkah lainnya guna menjamin terwujudnya hak-hak anak sebagaimana diakui dalam Konvensi tersebut. Sehingga, Indonesia sebagai negara yang turut meratifikasinya memiliki kewajiban hukum internasional untuk menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama dalam seluruh proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan.³³ Termasuk kebijakan yang berkaitan dengan nafkah anak.

1.7.4.2 Dasar Hukum Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak

Secara internasional, prinsip ini diatur secara tegas dalam Pasal 3 Konvensi Hak Anak, yang menegaskan bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial umum atau swasta, pengadilan, penguasa-penguasa pemerintah atau badan-badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadil pertimbangan utama. Konvensi ini telah diratifikasi hampir semua negara di dunia, salah satunya Indonesia. Prinsip ini diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Di tingkat nasional, prinsip ini dapat ditemukan melalui Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menjadikan kepentingan terbaik anak

³³ Rosalinda Elsin Latumahina, "*Prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam perlindungan hukum anak luar kawin*" (Disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya, 2019).

menjadi suatu prinsip utama penyelenggaraan perlindungan anak secara nasional. Konsep prinsip ini ditafsirkan sebagai aturan prosedural yang mengharuskan setiap keputusan diambil dengan mempertimbangkan dampak bagi anak tersebut, sehingga anak terlindungi dari keputusan yang merugikan.³⁴

Anak-anak memerlukan perlindungan khusus karena posisi mereka yang lemah secara substansial dan belum memiliki kemampuan penuh sebagaimana subjek hukum pada umumnya.³⁵ Dalam praktiknya, prinsip tersebut diterapkan secara luas pada berbagai aspek kehidupan, dimulai sistem peradilan anak, penentuan hak asuh dalam perkara perceraian, proses adopsi, penyelenggaraan pendidikan, hingga perumusan kebijakan kesehatan anak. Setiap pihak yang memiliki keterkaitan dengan kehidupan anak, seperti negara, lembaga pemerintahan, orang tua, maupun masyarakat, mempunyai tanggung jawab moral serta hukum untuk senantiasa menempatkan anak sebagai landasan utama setiap keputusan yang diambil demi terwujudnya perlindungan anak yang menyeluruh dan bermartabat.

³⁴ Yazid Nashrullah dan Endah Hartati, "Pengaruh Prinsip Best Interest of Child Dalam Penentuan Hak Asuh Anak Pada Kasus Perceraian Menurut Hukum Perdata (Analisis Terhadap Putusan-Putusan Pengadilan)," *Lex Patrimonium* 2, no. 2 (2023): 3.

³⁵ Nabilah Luhtfiah Chusnida dan Teddy Prima Anggriawan, "Dispensation Of Marriage In The Perspective Of Children's Rights: Best Interest Of The Children," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 22, no. 3 (2022): 295–310.

1.7.5 Tinjauan Umum Putusan Pengadilan

1.7.5.1 Pengertian Putusan Pengadilan

Putusan hakim atau keputusan pengadilan adalah keputusan resmi yang diterbitkan secara tertulis oleh hakim dalam kapasitasnya sebagai pejabat negara yang memiliki kewenangan resmi untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan setelah melalui serangkaian proses persidangan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Selanjutnya dituangkan ke dalam bentuk dokumen tertulis dengan tujuan akhir untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perselisihan demi terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa.³⁶

Secara struktural, putusan pengadilan terdiri dari empat bagian yang tidak dapat dipisahkan yaitu kepala putusan yang harus diawali dengan irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", identitas para pihak, pertimbangan hukum, dan amar putusan yang merupakan inti dari putusan tersebut. Dalam hal persyaratan formal, putusan pengadilan harus memuat alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, wajib mengadili seluruh gugatan yang diajukan para pihak, dan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan para pihak atau dikenal dengan asas *ultra petita partium*, untuk menjamin bahwa putusan tetap berada dalam batasan gugatan yang diajukan.

³⁶ Ramdani Wahyu Sururic, *Putusan Pengadilan* (Bandung: Mimbar Pustaka, 2023), hlm. 12.

Apabila salah satu pihak merasa tidak puas terhadap putusan yang dijatuhkan, hukum menyediakan mekanisme upaya hukum. Upaya hukum biasa yang dapat ditempuh adalah banding ke Pengadilan Tinggi dan kasasi ke Mahkamah Agung. Sementara itu, Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang juga diajukan ke Mahkamah Agung apabila ditemukan keadaan-keadaan tertentu yang membenarkannya.

1.7.5.2 Macam-Macam Sifat Putusan Pengadilan

Menurut sifatnya Putusan Pengadilan dibagi menjadi tiga jenis yaitu, Pertama putusan deklaratoir/deklaratif adalah putusan yang berisi penegasan atau pernyataan mengenai suatu keadaan hukum yang dianggap sah. Misalnya, hakim menyatakan bahwa anak yang menjadi sengketa merupakan anak yang lahir dari ikatan perkawinan yang sah. Contoh jenis putusan deklaratoir adalah dengan melihat amar putusannya terdapat kata "Menyatakan bahwa anak yang lahir dari ikatan perkawinan tersebut merupakan sah menurut hukum".

Kedua putusan konstitutif adalah putusan yang berfungsi untuk mengakhiri atau menciptakan suatu keadaan hukum baru. Berbeda dengan putusan lainnya, putusan ini tidak memerlukan pelaksanaan secara paksa karena akibat hukumnya timbul dengan sendirinya sejak putusan dijatuhkan. Contoh dari putusan konstitutif antara lain adalah pemutusan ikatan perkawinan, pengangkatan wali, pemberian pengampunan, serta pemutusan suatu perjanjian. Putusan

konstitutif juga tidak dapat dilaksanakan secara eksekutorial karena pada dasarnya putusan ini tidak menetapkan hak atas suatu prestasi tertentu kepada salah satu pihak. Contoh putusan ini dapat dikenali dari bunyi amar putusannya, yang lazimnya berbunyi "Menjatuhkan *talak satu ba'in sughra*".³⁷ Menandakan bahwa putusan tersebut menciptakan keadaan hukum baru berupa berakhirnya ikatan perkawinan antara para pihak.

Ketiga, Putusan kondemnatoir adalah putusan yang mewajibkan pihak yang kalah dalam persidangan untuk memenuhi suatu kewajiban atau prestasi yang telah ditetapkan oleh hakim. Dengan kata lain, putusan ini pada intinya bersifat menghukum para pihak yang dikalahkan untuk melakukan atau memenuhi hal-hal tertentu sesuai dengan apa yang diputuskan. Dalam amar putusan kondemnatoir, hakim lazimnya mencantumkan kalimat yang memerintahkan tergugat untuk melakukan suatu perbuatan, menahan diri dari suatu perbuatan, menyerahkan sesuatu, membayar sejumlah uang, melakukan pembagian, maupun mengosongkan suatu tempat atau objek tertentu yang menjadi pokok sengketa.³⁸

1.7.5.3 Macam-Macam Jenis Putusan Pengadilan

Berdasarkan jenisnya putusan pengadilan dibagi menjadi empat yaitu pertama, Putusan sela merupakan putusan yang dijatuhkan

³⁷ *Ibid.*, hlm. 43.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 44.

dalam proses persidangan dan belum bersifat sebagai putusan akhir atas suatu perkara. Putusan ini tidak memiliki kekuatan mengikat bagi hakim, bahkan hakim yang menjatuhkan putusan sela tersebut tetap berwenang untuk mengubah atau memperbaikinya apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan atau kesalahan di dalamnya. Kedua, Putusan akhir adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim untuk mengakhiri dan menyelesaikan suatu sengketa yang terjadi di antara para pihak yang berperkara, sehingga dengan dijatuhkannya putusan tersebut, pemeriksaan perkara dinyatakan selesai dan memperoleh kepastian hukum bagi pihak yang terlibat. Ketiga, Putusan provisi yaitu tindakan sementara yang dijatuhkan oleh Hakim yang mendahului putusan, dengan tujuan untuk mengatur keadaan atau hubungan hukum para pihak selama proses persidangan.³⁹ Keempat, Putusan serta merta yaitu putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 49.